



P U T U S A N

NOMOR: 157/B/2013/PT.TUN-MDN.

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

----- Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat Banding, yang bersidang di ruang yang telah ditentukan untuk itu di Gedung Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan di Jalan Peratun, Kompleks Medan Estate - Medan, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam sengketa antara : -----

SUARDI Alias TJIA HOA SUI, Warganegara Indonesia, bertempat tinggal

di Jalan SetianBudi RT.002 RW.001 Kel. Sungai Lakam Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun, Pekerjaan swasta, dalam hal ini memberi kuasa khusus kepada EDWAR SIHOTANG, SH., kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Tiban III Blok A1 No.1 Sekupang Batam, pekerjaan Advokat berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 026/SK/ESP/XII/2012 tanggal 12 Desember 2012;--- Selanjutnya disebut **PENGGUGAT/PEMBANDING** ;---

MELAWAN

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KARIMUN yang

berkedudukan di Jalan Jend Sudirman komplek Poros Tanjung Balai Karimun;-----

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya bernama :

1. SUBANDI ...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. SUBANDI, S.Sos, WNI, Jabatan Plt. Kepala Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara, berkedudukan di Jalan Sudirman Komplek Poros Tanjung Balai Karimun ; -----
 2. H. TAUFIK MASKAT, SH., WNI, Jabatan Kepala Seksi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah, berkedudukan di Jalan Sudirman Komplek Poros Tanjung Balai Karimun ;-----
 3. ARY WIBOWO,S.ST., WNI, Jabatan Kepala Sub Seksi Pengukuran dan Pemetaan, berkedudukan di Jalan Sudirman Komplek Poros Tanjung Balai Karimun ; -----
 4. HERI HAMDANI, WNI, Jabatan Pj.. Kepala Sub Seksi Penanganan Perkara Pertanahan, berkedudukan di Jalan Sudirman Komplek Poros Tanjung Balai Karimun, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.01/21.02.600/II/ 2013 tertanggal 11 Pebruari 2013; -----
- Selanjutnya disebut **TERGUGAT/TERBANDING**;

NURJANI, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat Ranggam RT.003 RW.01 Kelurahan Tebing Kecamatan Tebing Kabupaten Karimun, dalam hal ini memberi kuasa khusus kepada :

1. DP. AGUS ROSITA, SH ;
2. HARTO HALOMOAN, SH ;
3. RIDWAN, SH ;

Masing ...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Masing-masing berkewarganegaraan Indonesia, Advokat,
domisili hukum pada LAW OFFICE DP. AGUS ROSITA, SH
DAN PARTNERS, beralamat di Jalan Batu Lipay Kompleki
Bintan Center Km.9 Blok C No.28 Tanjung Pinang No.36
RT.01 RW.10 kelurahan Baran Kecamatan Meral kabupaten
Karimun, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 030/AV-
KH/SK/II/2013 tertanggal 15 Juli 2013 ;
Selanjutnya disebut **TERGUGAT II INTERVENSI/
TERBANDING**;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tersebut, telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor :
157/B/2013/PT.TUN-MDN. Tanggal 10 Oktober 2013, tentang
Penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa sengketa ini ; -----
2. Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang
Nomor : 29/G/2012/PTUN-TPI. tanggal 02 April 2013 ; -----
3. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara
Medan Nomor: 157/Pen.HS/2013/PT.TUN-MDN. tanggal 05 Desember
2013, tentang Hari Sidang ; -----
4. Berkas Perkara, Surat-Surat Bukti yang diajukan para pihak dan
surat-surat lain yang berkenaan dengan perkara ini ; -----

TENTANG DUDUK SENGKETA

----- Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha
Negara Medan mengambil alih keadaan-keadaan dan duduk perkara
sebagaimana disebutkan dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara

Tanjung ...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanjung Pinang Nomor : 29/G/2012/PTUN-TPI, tanggal 02 April 2013,
yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :-----

M E N G A D I L I

DALAM EKSEPSI : -----

- Menolak eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi seluruhnya ; -

DALAM POKOK PERKARA : -----

- Menolak Gugatan Penggugat ; -----
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sejumlah Rp.4.737.000 (empat juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu); -----

----- Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari SELASA, tanggal 02 April 2013 dihadiri Kuasa Penggugat/Pembanding, Kuasa Tergugat/Terbanding, Kuasa Tergugat II Intervensi/Terbanding; -----

----- Menimbang, bahwa terhadap Putusan tersebut pihak Penggugat/Pembanding melalui Kuasa Hukumnya mengajukan permohonan pemeriksaan banding pada tanggal 09 April 2013 yang ditanda tangani oleh Kuasa Hukumnya bernama EDWARD SIHOTANG, SH dan oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang sesuai dengan Akta Permohonan Banding Nomor : 29/G/2012/PTUN-TPI, yang oleh Panitera tersebut telah diberitahukan kepada para pihak lawan pada tanggal 09 April 2013 sesuai dengan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor : 29/G/2012/PTUN-TPI;-----

Menimbang ...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan Memori Banding tertanggal 21 Juni 2013 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang pada tanggal 21 Juni 2013, Memori Banding tersebut telah diberitahukan oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang kepada pihak lawan sesuai dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding tanggal 21 Juni 2013 yang pada dasarnya bahwa Penggugat/Pembanding sangat keberatan dan merasa dirugikan oleh putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang Nomor: 29/G/2012/PTUN-TPI tanggal 02 April 2013 dan memohon kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan untuk membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang tersebut dengan mengadili sendiri dengan amar Putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan banding dari Pembanding;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang Nomor: 29/G/2012/PTUN-TPI tanggal 02 April 2013, dan dengan;

MENGADILI SENDIRI

DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi dari Tergugat/Terbanding dan Tergugat II Intervensi/Terbanding seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Sertipikat Hak Milik Nomor : 773/Kelurahan Sungai Raya, tanggal 08 April 2010, Surat Ukur Nomor : 12/Sungai Raya/10, tanggal 29 Maret 2010 seluas 8.143 M2

(delapan ...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(delapan ribu seratus empat puluh tiga meter persegi) atas nama

NURJANI;

3. Mewajibkan Tergugat/Terbanding untuk mencabut Sertipikat Hak Milik Nomor : 773/Kelurahan Sungai Raya, tanggal 08 April 2010, Surat Ukur Nomor : 12/Sungai Raya/10, tanggal 29 Maret 2010 seluas 8.143 M2 (delapan ribu seratus empat puluh tiga meter persegi) atas nama **NURJANI;**
4. Menghukum Tergugat/Terbanding membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

----- Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding dari pihak Penggugat/Pembanding maka pihak Tergugat II Intervensi/Terbanding melalui Kuasa Hukumnya mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 15 Juli 2013 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang pada tanggal 16 Juli 2013, Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan pada tanggal 17 Juli 2013, dengan mengemukakan alasan yang pada pokoknya bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang Nomor: 29/G/2012/PTUN-TPI tanggal 02 April 2013 adalah benar dan sangat adil memberikan pertimbangan hukum atas facta-facta yang terungkap pada persidangan, selanjutnya mohon Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan memutus dengan amar sebagai berikut : -----

1. Menerima dalil-dalil Kontra Memori Banding Tergugat II Intervensi/Terbanding;
2. Menolak dalil-dalil Memori Banding dari Penggugat/Pembanding untuk seluruhnya;
3. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang Nomor: 29/G/2012/PTUN-TPI pada tanggal 02 April 2013;

4. Menyatakan ...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan sah dan berharga Sertifikat Hak Milik Nomor: 773, atas nama Nurjani;
5. Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

----- Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding dari pihak Penggugat/Pembanding maka pihak Tergugat/Terbanding melalui Kuasanya mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 17 Juli 2013 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang pada tanggal 22 Juli 2013, Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan pada tanggal 22 Juli 2013, dengan mengemukakan alasan yang pada pokoknya bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang Nomor: 29/G/2012/PTUN-TPI tersebut telah secara jelas memberikan pertimbangan hukum atas facta-facta yang terungkap pada persidangan, selanjutnya mohon Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan memutus dengan amar sebagai berikut : -----

1. Menolak permohonan banding untuk seluruhnya;
2. Menerima putusan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang Nomor: 29/G/2012/PTUN-TPI tanggal 02 April 2013;
3. Menghukum Pemohon Banding untuk membayar biaya perkara;

----- Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara a quo dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, kepada para pihak yang bersengketa telah diberikan kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara a quo, sesuai dengan Surat Pemberitahuan Untuk Melihat Berkas Perkara Nomor : 29/G/2012/PTUN-TPI, tanggal 20 Agustus 2013 ; -----

TENTANG ...



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

----- Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang Nomor : 29/G/2012/PTUN-TPI, diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 02 April 2013 dengan dihadiri Kuasa Penggugat/Pembanding, Kuasa Tergugat/Terbanding dan Kuasa Tergugat II Intervensi/Terbanding; -----

----- Menimbang, bahwa Pasal 123 ayat (1) undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 menyebutkan :

“ Permohonan pemeriksaan banding diajukan secara tertulis oleh pemohon atau kuasanya yang khusus dikuasakan untuk itu kepada Pengadilan Tata Usaha Negara yang menjatuhkan putusan tersebut dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah putusan pengadilan itu diberitahukan kepadanya secara sah “ ; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena pada saat putusan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dihadiri oleh Kuasa Penggugat/Pembanding, Kuasa Tergugat/Terbanding dan Kuasa Tergugat II Intervensi/Terbanding, maka tenggang waktu 14 (empat belas) hari tersebut bagi Penggugat/Pembanding, Tergugat/Terbanding dan Tergugat II Intervensi/Terbanding dihitung mulai pada hari setelah dibacakannya putusan pengadilan tersebut;-----

----- Menimbang, bahwa pihak Penggugat/Pembanding melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan permohonan pemeriksaan banding pada tanggal 09 April 2013 yang berarti permohonan pemeriksaan banding tersebut diajukan pada hari ke 7 (tujuh), sehingga dengan demikian permohonan pemeriksaan banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Penggugat/Pembanding masih dalam tenggang waktu sebagaimana

ditentukan ...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yakni Pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tersebut, sehingga secara yuridis formal permohonan pemeriksaan bandingnya dapat diterima, dengan demikian pihak Penggugat disebut sebagai Pembanding, pihak Tergugat disebut sebagai pihak Terbanding dan Tergugat II Intervensi disebut sebagai Terbanding; -----

----- Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan telah mempelajari berkas Perkara Nomor : 29/G/2012/PTUN-TPI tanggal 02 April 2013 secara seksama yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Persidangan, Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang serta meneliti dan memperhatikan surat-surat bukti, keterangan saksi yang diajukan oleh para pihak, memori banding dan Kontra Memori banding, maka Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan berpendapat dan mempertimbangkan sebagaimana diuraikan di bawah ini;-----

----- Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan membaca dan mempelajari berkas perkara dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang Nomor: 29/G/2012/PTUN-TPI tanggal 02 April 2013 tidak ada hal – hal yang baru yang perlu dipertimbangkan secara khusus karena semua telah dipertimbangkan secara cermat oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang; -----

----- Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan sebagai Judex Facti di tingkat banding berpendapat dan berkesimpulan bahwa pertimbangan hukum dalam Putusan Pengadilan

Tata ...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tata Usaha Negara Tanjung Pinang tersebut telah tepat dan benar sesuai dengan hukum yang berlaku, oleh karena itu pertimbangan hukum dimaksud diambilalih menjadi pertimbangan hukum di tingkat banding;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang Nomor: 29/G/2012/PTUN-TPI tanggal 02 April 2013 yang dimohon banding harus dikuatkan;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan di tingkat banding pihak Penggugat/Pembanding pihak yang kalah, maka harus dihukum membayar biaya perkara di tingkat banding sebesar yang akan ditetapkan dalam amar putusan di bawah ini;-----

MEMPERHATIKAN

1. Undang – Undang Nomor: 5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor: 9 Tahun 2004, dan terakhir dengan Undang – Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara; -----
2. Semua peraturan perundang – undangan yang terkait dengan sengketa tata usaha negara ini; -----

M E N G A D I L I

1. **Menerima Permohonan Banding Penggugat/Pembanding;-----**
2. **Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang Nomor : 29/G/2012/PTUN-TPI tanggal 02 April 2013 yang dimohonkan banding ; -----**
3. **Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat peradilan yang pada tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ; -----**

Demikian ...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan pada hari **Kamis**, tanggal **12 Desember 2013**, oleh Kami **NURMAN SUTRISNO, SH., MHum.**, Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan selaku Hakim Ketua Majelis, **T. SJAHNUR ANSJARI, SH., MH.**, dan **MASKURI, SH., M.Si.**, Hakim Tinggi sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum dan dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Tinggi Anggota tersebut, dengandibantu oleh **DANIEL H. SIAGIAN, SH.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara maupun kuasa hukumnya;----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

T. SJAHNUR ANSJARI, SH., MH

NURMAN SUTRISNO, SH., M.Hum

M A S K U R I , SH., M.Si.

PANITERA PENGGANTI,

DANIEL H. SIAGIAN, SH.



Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Materai Putusan ... Rp. 6.000,-
 2. Biaya Redaksi Putusan ... Rp. 5.000,-
 3. Biaya Proses Perkara Rp. 239.000,-
- J u m l a h Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan di tingkat banding pihak Penggugat/Pembanding pihak yang kalah, maka harus dihukum membayar biaya perkara di tingkat banding sebesar yang akan ditetapkan dalam amar putusan di bawah ini;-----

MEMPERHATIKAN

1. Undang – Undang Nomor: 5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang – Undang Nomor: 9 Tahun 2004, dan terakhir dengan Undang – Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara; -----
2. Semua peraturan perundang – undangan yang terkait dengan sengketa tata usaha negara ini; -----

M E N G A D I L I

1. **Menerima Permohonan Banding Penggugat/Pembanding;-----**
2. **Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang Nomor : 29/G/2012/PTUN-TPI tanggal 02 April 2013 yang dimohonkan banding ; -----**
3. **Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara yang pada tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ; -----**

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan pada hari **Kamis**, tanggal **12 Desember 2013**, oleh Kami **NURMAN SUTRISNO, SH., M.Hum.**, Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan selaku Hakim Ketua Majelis, **T. SJAHNUR ANSJARI, SH., MH.**, dan **MASKURI, SH., M.Si.**, Hakim Tinggi sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum dan dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Tinggi Anggota tersebut, dengandibantu oleh **DANIEL H. SIAGIAN, SH.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara maupun kuasa hukumnya;-----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

T. SJAHNUR ANSJARI, SH., MH

NURMAN SUTRISNO, SH., M.Hum

M A S K U R I , SH., M.Si.

PANITERA PENGGANTI,

DANIEL H. SIAGIAN, SH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)